



LURAH BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR: 234/KPTS/2026

TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN

LURAH BOTODAYAAN,

Menimbang:

bahwa untuk menjamin kepastian, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik pada Pemerintah Kalurahan Botodayaan, perlu menetapkan tarif layanan Informasi Publik dengan Keputusan Lurah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN.

KESATU: Menetapkan tarif layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kalurahan Botodayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau GRATIS.

KEDUA: Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk pelayanan permohonan Informasi Publik, pemberian informasi secara langsung maupun elektronik, akses informasi melalui media/website resmi, konsultasi dan pendampingan informasi, serta layanan informasi publik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan Botodayaan.

KETIGA: Dalam hal pemohon meminta salinan informasi dalam bentuk tertentu yang secara nyata menimbulkan biaya penggandaan atau pengiriman, pelayanan tetap tidak dikenakan tarif jasa layanan. Apabila di kemudian hari terdapat biaya riil yang wajib dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembebanan biaya hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku serta diinformasikan terlebih dahulu kepada pemohon.

KEEMPAT: Petugas pelayanan Informasi Publik wajib memberikan pelayanan secara transparan, cepat, tepat, sederhana, dan tanpa pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

KELIMA: Informasi mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini wajib diumumkan dan ditempatkan pada ruang pelayanan serta media informasi resmi Pemerintah Kalurahan Botodayaan agar mudah diketahui oleh masyarakat.

KEENAM: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan mengenai tarif layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kalurahan Botodayaan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Botodayaan
Pada tanggal : 5 - 1 - 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR: 23/KPTS/1/2026
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAFTAR TARIF LAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
1	Permintaan Informasi Publik	GRATIS / Rp0,00	Tidak dipungut biaya layanan.
2	Pemberian/Akses Informasi Publik	GRATIS / Rp0,00	Melalui layanan langsung maupun elektronik.
3	Akses Informasi melalui Website/Media Resmi	GRATIS / Rp0,00	Dapat diakses masyarakat tanpa biaya.
4	Konsultasi dan Pendampingan Informasi	GRATIS / Rp0,00	Diberikan sesuai ketentuan layanan.
5	Pengajuan Keberatan atas Informasi	GRATIS / Rp0,00	Tidak dikenakan biaya layanan.

Catatan:

Seluruh layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kalurahan Botodayaan ditetapkan GRATIS. Ketentuan mengenai biaya penggandaan atau pengiriman salinan informasi hanya dapat diterapkan apabila terdapat biaya riil yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan telah diinformasikan kepada pemohon. Keputusan ini tidak menjadi dasar untuk melakukan pungutan layanan Informasi Publik.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Botodayaan Nomor Tahun 2026 tentang Penetapan Tarif Layanan Informasi Publik.

